



Salinan:

P U T U S A N

Nomor 9 / PID / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

Terdakwa I:

1. Nama : Anton Sudarmono Bin Damri;
2. Tempat lahir : Sekipi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 RT.001 RW.001, Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II:

1. Nama : Yos Sudarso Bin Hi. Hambali;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 17 Agustus 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 3, Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dengan jenis tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, (tidak melakukan penahanan);
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;



3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

-----Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Irhammudin, S.H., M.H., Nasip Supriyadi, S.H., dan Partner's Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kotabumi (YLBH-KTB), yang beralamat di Jalan Ratu Perwira Negara Perum Griya Nuwo Mafan Blok A4, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2019;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 10 Desember 2019 Nomor:96/Pid.B/2019/PN.Kbu., dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 7 Januari 2020 Nomor:9/Pen.Pid/2020/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa I Anton Sudarmono Bin Damri baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan terdakwa II Yos Sudarso Bin Hi Hambali pada Hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Desa Sukamenanti, Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan



yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib ketika saksi Sadarudin yang sedang berada di atas sepeda motor di depan warung bakso di depan rumah saksi Sadarudin di Dusun 3 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, lewatlah Terdakwa I yang tidak lain keponakan kandung dari saksi Sadarudin sedang mengendarai mobil Toyota Land Cruiser warna Orange dengan nomor Polisi B 200 KI melintas di depan saksi Sadarudin, lalu sambil lewat dari atas mobilnya Terdakwa I mengejek saksi Sadarudin dengan berkata “wek” sembari melaju ke arah Bukit Kemuning. Kemudian saksi Sadarudin pergi melanjutkan perjalanannya untuk membeli susu anak saksi Sadarudin dengan mengendarai sepeda motor KLX warna Hijau ke arah Bukit Kemuning, setelah sekira 2 (dua) km perjalanan, saksi Sadarudin melihat mobil yang dikendarai Terdakwa I berada di depan saksi Sadarudin, kemudian saksi Sadarudin memberi klakson dikarenakan akan mendahului, setelah saksi Sadarudin mendahului sekira 1 (stau) meter di depan mobil, sepeda motor yang dikendarai saksi Sadarudin disenggol oleh mobil Terdakwa I dari arah belakang sehingga mengakibatkan sepeda motor milik saksi Sadarudin oleng kemudian saksi Sadarudin mengecek keadaan sepeda motor miliknya dan sepeda motor saksi Sadarudin lecet di bagian body belakang, dan Terdakwa I tetap berjalan mengendarai mobilnya. Setelah melakukan pengecekan terhadap sepeda motor saksi Sadarudin melanjutkan perjalanannya menuju Bukit Kemuning. Kemudian setelah berjalan sekira 2,5 (dua koma lima) Km tepatnya di pinggir jalan Desa Sukamenanti, Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara saksi Sadarudin melihat mobil yang dikendarai Terdakwa I yang sedang berhenti dan Terdakwa I didalam mobil sedang berbicara dengan Terdakwa II dan saksi Mirzandi yang berada di



atas sepeda motor, kemudian TERDAKWA II melihat saksi Sadarudin yang akan melintas, Terdakwa II turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam yang sudah tidak bersarung dan diarahkan kepada saksi Sadarudin, melihat hal tersebut saksi Sadarudin turun dari atas motor dan berdiri disamping sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa II menghampiri saksi Sadarudin sambil berkata "kenapa kamu ganggu-ganggu anton? jangan ganggu anton!" kemudian dijawab saksi Sadarudin Bin Umar "dia yang nyenggol motor saya" kemudian Terdakwa II berkata "nah kamu ini, saya tujuh kamu" sambil mengarahkan senjata tajam ke arah saksi Sadarudin Bin Umar yang sudah tidak bersarung lagi namun saksi Sadarudin berhasil menghalangi tangan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I turun dari mobil dengan memegang senjata tajam jenis golok yang masih bersarung dan menghampiri saksi Sadarudin dengan berkata "kamu ini berani disini aja, kalau berani kita keluar" sambil memegang golok dengan posisi hendak mencabut golok tersebut dari sarungnya namun golok tersebut tetap tidak dikeluarkan dari sarungnya, dan dijawab oleh saksi Sadarudin "diluar kemana ? saya sudah 12 tahun merantau ke Jakarta mau keluar kemana?" dan dijawab lagi oleh Terdakwa II "kamu ini berani disini aja" pada saat lagi ribut mulut tersebut datanglah saksi Bardimansyah meleraai saksi Sadarudin dan mereka terdakwa sambil berkata "sudah sudah kalian ini masih keluarga" dan kemudian suasana sudah agak mereda karena dileraai saksi Bardimansyah kemudian saksi Sadarudin sempat mengambil foto menggunakan hp saksi Sadarudin dan saksi Sadarudin kemudian mendekati Terdakwa II sambil berkata "mang kamu ini seharusnya netral" namun Terdakwa II tidak terima dengan perkataan saksi Sadarudin tersebut sehingga Terdakwa II yang dalam keadaan memegang senjata tajam namun sudah bersarung marah-marah dan mencabut senjata tajam tersebut dari sarungnya sambil berkata kepada saksi Sadarudin "nah kamu ini saya tujuh" sambil mengarahkan senjata tersebut ke arah saksi Sadarudin namun saksi Sadarudin berhasil mengelak dan keributan tersebut kembali dileraai oleh saksi Badrimansyah. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan terdakwa II saksi Sadarudin merasa ketakutan dan timbul rasa cemas.



Bahwa perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 13 November 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Anton Sudarmono Bin Damri dan terdakwa II Yos Sudarso Alias Darso Bin H. Hambali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyuruh Melakukan Sesuatu Dengan Ancaman Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 335 ayat (1) Ke1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Anton Sudarmono Bin Damri dan terdakwa II Yos Sudarso Alias Darso Bin H. Hambali dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka terdakwa menjalani masa penahanan kota dengan perintah segera ditahan dalam rumah tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) mobil Toyota Land Cruiser warna Orange dengan nomor Polisi B 200 KI, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Harpian Sari.
 2. (satu) motor merk Kawasaki KLIK 150 CC warna Hijau nomor Polisi BE 3125 KN, dikembalikan kepada saksi Sadarudin
 3. 5 (lima) lembar foto yang memperlihatkan terdakwa I dan terdakwa II memegang senjata tajam, tetap terlampir dalam berkas perkara.
 4. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat bersarung terbuat dari kertas warna Putih dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa terdakwa I Anton Sudarmono Bin Damri dan terdakwa II Yos Sudarso Alias Darso Bin H. Hambali dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Desember 2019 Nomor:96/Pid.B/2019/PN.Kbu., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Anton Sudarmono Bin Damri dan Terdakwa II Yos Sudarso Bin Hi. Hambali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan pengancaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) mobil Toyota Land Cruiser warna Orange dengan nomor Polisi B 200 KI, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Harpian Sari.
 2. 1 (satu) motor merk Kawasaki KLK 150 CC warna Hijau nomor Polisi BE 3125 KN, dikembalikan kepada saksi Sadarudin
 3. 5 (lima) lembar foto yang memperlihatkan Terdakwa I dan Terdakwa II memegang senjata tajam, tetap terlampir dalam berkas perkara.
 4. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat bersarung terbuat dari kertas warna Putih dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut M.ARDANSYAH W., S.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan



Banding Nomor:25/Akta.Bdg/2019/PN.Kbu., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 20 Desember 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:96/Pid.B/2019/PN.Kbu.;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 31 Desember 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 2 Januari 2020 dengan cara yang syah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 23 Desember 2019 Nomor:W9/2997/HK.01/XII/2019;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan bandingnya antara lain sebagai berikut:



- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam hal berat ringannya pidana (*strafmaat*) berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan yang mana pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir. Sementara Penuntut Umum mengajukan pidana penjara dalam suratuntutannya yaitu pidana terhadap terdakwa I ANTON SUDARMONO BIN DAMRI dan terdakwa II YOS SUDARSO alias DARSO BIN H. HAMBALI dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka terdakwa menjalani masa penahanan kota dengan perintah segera ditahan dalam rumah tahanan;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama bagi saksi korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan kami yang diajukan dalam persidangan tanggal 31 Desember 2019;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 10 Desember 2019 Nomor:96/Pid.B/2019/PN.Kbu. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini



dalam tingkat banding, kecuali mengenai tinggi rendah atau lamanya tenggang waktu selama menjalani hukuman percobaan perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti, dengan pertimbangan sebagai suatu pembelajaran dan langkah preventip agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya atau pidana lain dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 10 Desember 2019 Nomor 96 /Pid.B/2019/PN.Kbu. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang lamanya hukuman percobaan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP *yuncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 10 Desember 2019 Nomor:96/Pid.B/2019/PN.Kbu. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman percobaan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Anton Sudarmono Bin Damri dan Terdakwa II Yos Sudarso Bin Hi. Hambali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan pengancaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) mobil Toyota Land Cruiser warna Orange dengan nomor Polisi B 200 KI, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Harpian Sari.
 2. 1 (satu) motor merk Kawasaki KLR 150 CC warna Hijau nomor Polisi BE 3125 KN, dikembalikan kepada saksi Sadarudin
 3. 5 (lima) lembar foto yang memperlihatkan Terdakwa I dan Terdakwa II memegang senjata tajam, tetap terlampir dalam berkas perkara.
 4. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat bersarung terbuat dari kertas warna Putih dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 oleh kami SOFYAN SYAH, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua dengan Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H. dan I NYOMAN SUPARTHA, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari SELASA tanggal 21 JANUARI 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

d.t.o.

1. Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H.
M.H.

d.t.o.

2. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

SOFYAN SYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl.- -2020).

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)